

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSISI SYARAT TAMBAHAN
PEMUTUSAN PERKAWINAN AKIBAT PERALIHAN AGAMA
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 997/PDT.G/2021/PA.MR)**

SKRIPSI



Oleh:
SITI MUTAMIMMATUR ROFIQOH
NIM.20301060

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSISI SYARAT TAMBAHAN
PEMUTUSAN PERKAWINAN AKIBAT PERALIHAN AGAMA
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 997/PDT.G/2021/PA.MR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh:

**SITI MUTAMIMMATUR ROFIQOH
NIM. 20301060**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSISI SYARAT TAMBAHAN
PEMUTUSAN PERKAWINAN AKIBAT PERALIHAN AGAMA
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 997/PDT.G/2021/PA.MR)**

Oleh:
SITI MUTAMIMMATUR ROFIQOH
NIM. 20301060

Skripsi oleh Siti Mutamimmatur Rofiqoh telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 07 Mei 2024
Dosen Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

Kediri, 07 Mei 2024
Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-
Kediri

Assalamualaikum Wr.Wb

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Siti Mutamimmaturo Rofiqoh

NIM : 20301060

Judul : Kajian Hukum Islam Terhadap Posisi Syarat Tambahan
Pemutusan Perkawinan Akibat Peralihan Agama (Studi Putusan
Perkara Nomor 997/Pdt.G/2021/Pa.Mr)

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqosah. Demikian Nota Dinas ini kami buat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamualaikum Wr.Wb

Kediri, 07 Mei 2024
Dosen Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

Kediri, 07 Mei 2024
Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di-
Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Siti Mutamimmatur Rofiqoh
NIM : 20301060
Judul : "Kajian Hukum Islam Terhadap Posisi Syarat Tambahan Pemutusan Perkawinan Akibat Peralihan Agama (Studi Putusan Perkara Nomor 997/Pdt.G/2021/Pa.Mr)".

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, sesuai dengan pedoman serta tuntunan pada sidang skripsi yang dilaksanakan pada....., kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut. Demikian Nota Pembimbing ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kediri, 07 Mei 2024
Dosen Pembimbing I



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 200212 1 001

Kediri, 07 Mei 2024
Dosen Pembimbing II



Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I
NIP. 19880926 201903 1 004

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP POSISI SYARAT TAMBAHAN
PEMUTUSAN PERKAWINAN AKIBAT PERALIHAN AGAMA
(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 997/PDT.G/2021/PA.MR)

SITI MUTAMIMMATUR ROFIQOH

20301060

Telah diujikan dihadapan sidang Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada Senin, 20 Mei 2024

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Dr. Zayad Abd. Rahman, M.H.I ()
NIP. 19731216 200501 1 002
2. Penguji I
Dr. Khamim, M.Ag ()
NIP. 19640624 200212 1 001
3. Penguji II
Dr. Muhammad Solikhudin, M.H.I ()
NIP. 19880926 201903 1 004

Kediri, 10 Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 19640624 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Mutamimmatur Rofiqoh
NIM : 20301060
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Islam Terhadap Posisi Syarat Tambahan Pemutusan Perkawinan Akibat Peralihan Agama (Studi Putusan Perkara Nomor 997/Pdt.G/2021/Pa.Mr)” ini benar-benar tulisan penulis, dan bukan plagiasi baik sebagian hal ataupun seluruhnya,

Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti hasil dari plagiasi, baik sebagian ataupun seluruhnya. Maka saya bersedia untuk menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 03 Juni 2024

Pembuat pernyataan



Siti Mutamimmatur Rofiqoh

MOTTO

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِثْلَ
ذَلِكَ مِّنْ شَيْءٍ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾

Artinya: Allahlah yang menciptakanmu, kemudian menganugerahkanmu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah diantara mereka yang kamu persekutukan (dengan Allah) yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Mahasuci dan Mahatinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.¹

(Q.S Ar-Ruum: 40)

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Arba'ah*, (Bandung: Jabal Roudlotul Jannah, 2010), 408

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1) dengan tepat waktu. Sholawat salam tetap tercurahkan kepada baginda Agung Muhammad SAW yang merupakan penyempurna akhlak manusia sekaligus Nabi pemberi syafaat. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Moh. Zaini dan Ibu Yunaini yang tidak lain adalah orang tua saya. Sebagai tanda bakti, hormat dan tanda terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis. Penulis mempersembahkan karya kecil ini kepada bapak dan ibu yang selama ini telah merawat, mendidik, mendampingi dan memberikan segala dukungan kepada penulis tanpa sekalipun terdengar keluh yang dirasakan. Semoga adanya skripsi ini dapat membuat bapak dan ibu senang dan semoga dapat menjadi langkah awal penulis untuk menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan harapan bapak dan ibu.
2. Diri penulis sendiri, terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih telah berhasil melawan ego pada diri sendiri. Terimakasih sudah mau belajar dan mandiri. Terimakasih sudah dapat mengendalikan diri untuk lebih bersabar dan tenang dalam menghadapi sesuatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam akan selalu tercurah limpahkan kepada baginda mulia Muhammad SAW yang telah menghantarkan dan menuntun umat manusia pada ajaran kebenaran, yakni tuntunan ajaran Islam.

Selesainya skripsi ini tentu tidak luput dari peran dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada pihak-pihak antara lain:

1. Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Khamim, M.Ag dan seluruh civitas akademik IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Khamim M.Ag dan Dr. Muhammad Solikhudin, M.HI selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang selalu sabar dalam memberikan arahan dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Kedua orang tua penulis yakni bapak Moh. Zaini dan Ibu Yunaini yang selalu memberikan dukungan dan doa.
5. Adik penulis tercinta Laili Rohmatul Maghfiro yang selalu memberikan dukungan.
6. Pengelola Ma'had Al-Jami'ah Darul Hikmah IAIN Kediri yang telah memberikan banyak pengajaran dan pengalaman, serta selalu memberikan dukungan kepada penulis.

7. Rekan-rekan musyriyah yang selama ini telah bekerjasama dalam segala hal dan selalu memberikan dukungan.
8. Sahabat seperjuangan penulis yaitu Nindi, Rosi, Riza, Nadhiro, Salsa, dan Taufiq yang selalu menjadi teman diskusi dan telah menemani serta saling mendukung selama dibangku perkuliahan.
9. Teman KKN penulis yaitu Sherina, Fira, Azizah, Takul dan Ikram yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
10. Mohammad Sholehuddin Zakaria S.Ag yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.

Atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan kemudahan kepada kita semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Akhir kata, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dari penulis baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.

Kediri,

Penulis

ABSTRAK

ROFIQOH, SITI MUTAMIMMATUR. 2024. *Kajian Hukum Islam Terhadap Posisi Syarat Tambahan Pemutusan Perkawinan Akibat Peralihan Agama (Studi Putusan Perkara Nomor 997/Pdt.G/2021/Pa.Mr)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Pembimbing I Dr. Khamim, M.Ag. Pembimbing II Dr. Muhammad Solikhudin, M.HI.

Kata Kunci: Peralihan Agama, Perceraian

Peristiwa peralihan agama tentu akan menimbulkan akibat hukum yang beragam, salah satunya terhadap status perkawinan. Peraturan yang berkaitan dengan status perkawinan bagi pasangan yang salah satunya murtad diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Terdapat dua pasal yang menyinggung terkait peralihan agama, yakni pada pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Namun sayangnya kedua pasal tersebut masih kurang adanya ketegasan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam yang dipoitifkan dan sebagai salah satu pedoman beracara pada Pengadilan Agama seharusnya memiliki produk hukum yang sesuai dengan hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana ketetapan Pengadilan Agama Mojokerto terkait murtadnya salah satu pasangan dalam putusan nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Mr?; (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor perkara 997/Pdt.G/2021/PA.Mr?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan datanya yakni dengan teknik studi kepustakaan. Data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan bahan hukum tersier (non hukum). Sedangkan pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian ini ada dua yaitu pertama, ketetapan majelis hakim pada perkara nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Mr ialah memutus perkawinan yang diakibatkan murtadnya salah satu pasangan dengan talak bain. Diputus dengan talak karena di Indonesia pemisahan perkawinan akibat peralihan agama dilakukan dengan jalan talak bain. Kedua, Pemutusan perkawinan dengan jalan talak bain tidak menyalahi aturan dalam hukum Islam karena hal itu berdekatan dengan pendapat Imam Maliki dan tidak pula menyalahi aturan dalam hukum positif yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadikan peralihan agama/murtad sebagai salah satu alasan perceraian dengan dibarengi adanya ketidakrukunan sebagai akibat dari kemurtadan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Telaah Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II : PERKAWINAN DAN PERALIHAN AGAMA	
A. Perkawinan.....	23

B. Peralihan Agama Menurut Hukum Islam	51
BAB III : PERALIHAN AGAMA PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA	
MOJOKERTO NOMOR 997/PDT.G/2021/PA.MR	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mojokerto.....	74
B. Peralihan Agama Pada Perkara Nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Mr Pengadilan Agama Mojokerto	82
C. Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim pada Perkara Nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Mr	85
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN	
APABILA SALAH SATU PASANGAN MURTAD DALAM PERKARA	
NOMOR 997/PDT/G/2021/PA.MR	
A. Berdasarkan Fiqih Islam	92
B. Berdasarkan Hukum Positif	98
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Riset/ Penelitian

Lampiran 2: Surat Balasan Permohonan Izin Riset/ Penelitian

Lampiran 3: Salinan Putusan Perkara Nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Mr

Lampiran 4: Nota Bimbingan Dosen Pembimbing I

Lampiran 5: Nota Bimbingan Dosen Pembimbing II